



**RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA  
2021**

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta masyarakat Indonesia yang *bhinneka tunggal ika*, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Provinsi Sulawesi Tengah harus memperhatikan karakteristik daerah meliputi kondisi geografis dan demografis, kekayaan budaya dan adat istiadat, kearifan lokal, kepariwisataan, potensi sumber daya alam, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah;
- c. bahwa pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah harus

diselenggarakan secara terpola, terencana, terarah, terpadu, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. bahwa pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu lebih memperhatikan ciri kepulauan, pembangunan berbasis mitigasi bencana, peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pelestarian budaya dan adat istiadat, serta kearifan lokal dampak pemanfaatan kepariwisataan dan potensi sumber daya alam terhadap lingkungan, ketimpangan perekonomian antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, dan ketidakseimbangan pembangunan antarsektor;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan, arah dan tujuan pembangunan yang sinergi dengan potensi daerah, serta dinamika dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah sehingga perlu disesuaikan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Tengah adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
8. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
9. Masyarakat Adat adalah sekelompok masyarakat adat tradisional di wilayah tertentu, yang bersifat sosioagraris, religius, dan ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Perda Provinsi Sulawesi Tengah adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan Undang-Undang ini didasarkan atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Pengaturan dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas:
  - a. demokrasi;
  - b. kepentingan nasional;
  - c. keseimbangan wilayah;
  - d. keadilan dan pemerataan kesejahteraan;
  - e. peningkatan daya saing;
  - f. kepastian hukum;
  - g. keharmonisan;
  - h. dayaguna dan hasilguna;
  - i. pelestarian kebudayaan;
  - j. kesatuan pembangunan;
  - k. kelestarian lingkungan hidup;
  - l. keberagaman;
  - m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
  - n. peran serta masyarakat.

## Pasal 3

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan:

- a. terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren secara efektif dan efisien;
- b. terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui bidang perekonomian daerah, industri, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan kepariwisataan;
- c. terciptanya percepatan pembangunan yang merata di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah;

- d. tersedianya sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing secara merata di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah;
- e. terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;
- f. terakomodasinya peran serta masyarakat Sulawesi Tengah dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan muatan Kearifan Lokal;
- g. terpeliharanya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta kelestarian adat dan kebudayaan dalam pelaksanaan pembangunan;
- h. terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dalam berbagai aspek kehidupan; dan
- i. terbangunnya kesiapan dalam mengantisipasi tantangan dalam tataran lokal, nasional, dan internasional yang akan berdampak terhadap kondisi masyarakat pada masa yang akan datang.

## BAB II

### POSISI, BATAS WILAYAH, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN IBU KOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### Pasal 4

Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada:

- a.  $2^{\circ} 22'$  (dua derajat dua puluh dua menit) Lintang Utara -  $3^{\circ} 48'$  (tiga derajat empat puluh delapan menit) Lintang Selatan; dan
- b.  $119^{\circ} 22'$  (seratus sembilan belas derajat dua puluh dua menit) Bujur Timur -  $124^{\circ} 22'$  (seratus dua puluh empat derajat dua puluh dua menit) Bujur Timur.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Pusat wajib menyelesaikan percepatan penentuan posisi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai satu kesatuan wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Penyelesaian penentuan posisi Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi untuk mendukung penentuan posisi Provinsi Sulawesi Tengah.

#### Pasal 6

- (1) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas wilayah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Laut Banda;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan serta Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat serta Selat Makassar.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dan daftar pilar batas yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

#### Pasal 7

- (1) Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 13 (tiga belas) wilayah kabupaten/kota, yaitu:
  - a. Kota Palu;
  - b. Kabupaten Banggai;
  - c. Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - d. Kabupaten Banggai Laut;
  - e. Kabupaten Buol;
  - f. Kabupaten Donggala;

- g. Kabupaten Morowali;
  - h. Kabupaten Morowali Utara;
  - i. Kabupaten Parigi Moutong
  - j. Kabupaten Poso;
  - k. Kabupaten Sigi;
  - l. Kabupaten Tojo Una-Una; dan
  - m. Kabupaten Toli-Toli.
- (2) Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan di Kota Palu.

### BAB III

## KARAKTERISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

### Bagian Kesatu

#### Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah

#### Pasal 9

Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah mencerminkan keragaman budaya sebagai warisan budaya yang hidup, berkembang, dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat.

#### Pasal 10

Keragaman budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;

- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat;
- j. olah raga tradisional; dan
- k. cagar budaya.

## Bagian Kedua Masyarakat Adat

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan upaya terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Masyarakat Adat yang mendiami Ngata Toro dan berdomisili di kawasan Taman Nasional Lore Lindu memerlukan pengakuan dan perlindungan secara khusus dan berkelanjutan.

## Bagian Ketiga Kawasan Rawan Bencana

### Pasal 12

- (1) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis dengan karakter kawasan rawan bencana alam.
- (2) Karakter kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. gempa bumi;
  - b. tsunami; dan
  - c. likuifaksi.

Bagian Keempat  
Potensi Pariwisata

Pasal 13

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi Pariwisata dengan karakter:

- a. panorama dan bentang alam yang indah, unik, dan eksotik;
- b. terletak dan melintasi beberapa wilayah kabupaten/kota; dan
- c. belum dikelola secara optimal.

Pasal 14

Jenis Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berpotensi untuk dikembangkan meliputi:

- a. wisata bahari;
- b. wisata ekologi;
- c. wisata alam daratan dan budaya; dan
- d. wisata sejarah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 diatur dengan Perda Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pasal 16

Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah berwenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah berwenang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan dengan pemerintahan kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berwenang untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berwenang menyusun dan melaksanakan program pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan Kearifan Lokal.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berwenang menetapkan kebijakan dan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemajuan kebudayaan, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat, pengembangan Pariwisata, penanggulangan bencana, dan pencegahan konflik sosial sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah berwenang melakukan pemungutan retribusi dan pemanfaatan kontribusi dari usaha di bidang kebudayaan, kepariwisataan, pertanian, pertambangan, dan industri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan retribusi dan pemanfaatan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda Provinsi Sulawesi Tengah.

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berwenang mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Sulawesi Tengah untuk membiayai prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berwenang menetapkan besaran dana tanggung jawab sosial perusahaan yang harus diberikan oleh masing-masing perusahaan dengan mempertimbangkan jumlah perusahaan, skala usaha, dan kondisi perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penetapan besaran dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perda Provinsi Sulawesi Tengah.

## BAB V

### POLA DAN ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

## Pasal 22

- (1) Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan dengan pola pembangunan berdimensi ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan.
- (2) Pola pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memadukan kepentingan negara dan masyarakat lokal secara terintegrasi dan sinergis sebagai satu kesatuan yang utuh.

- (3) Pola pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan berdasarkan tata ruang wilayah dan potensi sumber daya alam setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

### Pasal 23

Arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- b. pemeliharaan alam yang berkelanjutan;
- c. penanggulangan bencana;
- d. pengembangan daerah kepulauan;
- e. penyediaan sumber daya manusia unggul;
- f. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- g. pemajuan kebudayaan; dan
- h. perlindungan masyarakat adat.

### Pasal 24

- (1) Pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan pelayanan dasar masyarakat dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- (2) Pemeliharaan alam yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b menitikberatkan pada pelestarian alam dan lingkungan agar tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang secara arif dan bijaksana.
- (3) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c menitikberatkan pada pemeliharaan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan wilayah secara terencana dan bertanggung jawab serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana.

- (4) Pengembangan daerah kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d menitikberatkan pada konektivitas antarpulau dan perairan di sekitarnya sebagai satu kesatuan yang terhubung satu sama lain guna mendorong pemerataan pembangunan wilayah kepulauan.
- (5) Penyediaan sumber daya manusia unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e menitikberatkan pada terciptanya sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, dan terampil dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f menitikberatkan pada keseimbangan ekologi dalam segala upaya yang dijalankan dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan.
- (7) Pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g menitikberatkan pada pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi yang berlandaskan pada Kearifan Lokal setempat sekaligus memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (8) Pelindungan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h menitikberatkan pada adanya pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya.

## BAB VI

### PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### Pasal 25

- (1) Prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah meliputi bidang:
  - a. kebudayaan;
  - b. kepariwisataan;
  - c. pertanian;
  - d. pertambangan; dan

e. industri.

- (2) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional serta pola dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

#### Pasal 26

- (1) Untuk mendukung prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembangunan infrastruktur secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terkoneksi.
- (2) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi infrastruktur darat, laut, udara, dan dalam bumi.

#### Pasal 27

- (1) Untuk mengoptimalkan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 25, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperhatikan potensi, karakteristik, dan daya dukung wilayah kabupaten/kota.
- (2) Wilayah kabupaten/kota yang menjadi sasaran prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi insentif berupa tambahan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Pelaksanaan prioritas Pembangunan di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Perda Provinsi Sulawesi Tengah.

## BAB VII PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 29

- (1) Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan sesuai karakteristik Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan pola dan arah pembangunan serta prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah serta menjamin adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemajuan kebudayaan;
  - b. pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat;
  - c. pengembangan Pariwisata;
  - d. penanggulangan bencana; dan
  - e. pencegahan konflik sosial.

### Bagian Kedua

#### Pemajuan Kebudayaan Sulawesi Tengah

#### Pasal 30

- (1) Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab membangun kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pemajuan kebudayaan.
- (2) Pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

- (3) Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan menjadikan kebudayaan Sulawesi Tengah sebagai sumber nilai pengembangan karakter, etika, moral, tata krama, serta sopan santun dalam perilaku dan tata pergaulan kehidupan masyarakat.
- (2) Pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjiwai seluruh aspek pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah.

#### Bagian Ketiga

#### Pelindungan Masyarakat Adat Sulawesi Tengah

#### Pasal 32

- (1) Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah melindungi hak Masyarakat Adat atas pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berpartisipasi dalam kebijakan program pembangunan di wilayah Masyarakat Adat;
  - b. mendapatkan informasi awal mengenai rencana pembangunan di wilayah Masyarakat Adat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain;
  - c. menyampaikan usulan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Masyarakat Adat; dan
  - d. mendapat manfaat dari pelaksanaan pembangunan di wilayah Masyarakat Adat.

Bagian Keempat  
Pengembangan Pariwisata di Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 33

- (1) Pengembangan Pariwisata dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan Pariwisata berkelanjutan dengan tetap memperhatikan potensi serta keseimbangan alam dan lingkungan.
- (2) Prinsip pembangunan Pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kegiatan:
  - a. menjaga kualitas lingkungan;
  - b. meningkatkan jumlah wisatawan;
  - c. memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal dan wisatawan;
  - d. menjaga keharmonisan antara masyarakat lokal, kebutuhan wisatawan, dan lingkungan;
  - e. menciptakan kondisi yang dinamis yang disesuaikan dengan kapasitas muatan; dan
  - f. kerja sama semua pihak yang berkepentingan yang didasari oleh misi yang sama untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 34

Pembangunan potensi Pariwisata di Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

- a. industri Pariwisata;
- b. destinasi Pariwisata;
- c. pemasaran Pariwisata;
- d. sumber daya manusia Pariwisata; dan
- e. kelembagaan Pariwisata.

Pasal 35

- (1) Potensi Pariwisata di Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai kawasan pembangunan dan destinasi Pariwisata yang berada dalam wilayah beberapa kabupaten/kota.

- (2) Kawasan pembangunan dan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda Provinsi Sulawesi Tengah.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengelola dan mengembangkan potensi Pariwisata dengan memanfaatkan kekhasan budaya, Masyarakat Adat, sumber daya alam, dan kondisi alam.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan potensi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perencanaan yang sistematis;
  - b. pemanfaatan dan pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan transparan;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana Pariwisata yang mendukung;
  - d. infrastruktur yang terjangkau, terhubung, dan terpelihara dengan baik;
  - e. optimalisasi jalur darat, laut, dan udara;
  - f. promosi produk wisata baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
  - g. perolehan pendapatan daerah yang optimal;
  - h. pengawasan dan evaluasi yang kontinu; dan
  - i. pemastian terjaganya kelestarian alam secara berkelanjutan.

#### Bagian Kelima

#### Penanggulangan Bencana

#### Pasal 37

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan secara terintegrasi dengan pendekatan penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kearifan Lokal.

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan melalui pembangunan kewilayahan.

- (2) Dalam melakukan pembangunan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berwenang:
- a. menetapkan dan menerapkan pembangunan berbasis mitigasi bencana untuk kawasan pemukiman;
  - b. mengelola dan melestarikan kawasan lindung;
  - c. mengembalikan fungsi dan pemanfaatan lahan kawasan pantai/pesisir; dan
  - d. membangun instalasi dan penyediaan air minum darurat di lokasi yang merupakan kawasan rentan bencana tingkat sedang hingga rendah.

#### Pasal 39

- (1) Penanggulangan bencana dilakukan di seluruh kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai mitigasi bencana dengan tujuan memperkuat kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pencegahan bencana dalam mengembangkan kesiapsiagaan berbasis Mitigasi Bencana;
  - b. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan Mitigasi Bencana bagi masyarakat;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan tata ruang dengan berdasarkan kajian risiko bencana;
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mengenai Mitigasi Bencana;
  - e. meningkatkan kapasitas kelembagaan Mitigasi Bencana di daerah; dan
  - f. penguatan peran serta masyarakat.

## Pasal 40

Sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan berbasis Mitigasi Bencana berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pembiayaan dari kerjasama.

## Bagian Keenam Pencegahan Konflik Sosial

### Pasal 41

- (1) Dalam menyelenggarakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban menciptakan dan memelihara kondisi masyarakat yang damai dan terhindar dari konflik sosial.
- (2) Dalam menciptakan dan memelihara kondisi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus mengutamakan pencegahan konflik sosial sebagai upaya strategis dalam mengantisipasi terjadinya konflik sosial.
- (3) Pencegahan konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
  - b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
  - c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; dan
  - e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum.
- (4) Upaya pencegahan konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;

- b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
  - c. meredam potensi konflik; dan
  - d. membangun sistem peringatan dini.
- (5) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus melakukan pencegahan konflik sosial secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat.

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 41 diatur dalam Perda Provinsi Sulawesi Tengah.

### BAB VIII

#### PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### Pasal 43

- (1) Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas:
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - c. rencana kerja pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan pembangunan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah harus berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Selain berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah.

## BAB IX PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

### Pasal 44

- (1) Personal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi aparatur sipil negara yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset dan dokumen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:
  - a. barang milik Provinsi Sulawesi Tengah yang bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. utang piutang Provinsi Sulawesi Tengah; dan
  - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Sulawesi Tengah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai personel, asset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Perda Provinsi Sulawesi Tengah.

## BAB X SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### Pasal 45

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu mengembangkan dan menerapkan SPBE di setiap satuan kerja pemerintahan daerah di seluruh kabupaten/kota.
- (2) SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik

- pemerintahan daerah;
- b. mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah;
- c. meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
- d. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis dan pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;
- f. melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- g. mengintegrasikan berbagai layanan antarlembaga pemerintahan; dan
- h. mengoptimalkan satu data di Provinsi Sulawesi Tengah.

#### Pasal 46

- (1) Penerapan SPBE di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas.
- (2) Penerapan SPBE di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana induk teknologi informasi dan komunikasi Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Rencana induk teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta validitas, dan autentikasi data di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (4) Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur:
  - a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di setiap organisasi perangkat daerah;
  - b. interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. sifat dan inovasi layanan aplikasi;
  - d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan

- e. pemutakhiran maha data.
- (5) Validitas dan autentikasi data di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menerapkan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, perlu menyiapkan sumber daya berupa:
- a. pendanaan;
  - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai; dan
  - c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan pihak swasta.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda Provinsi Sulawesi Tengah.

### BAB XI PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

#### Pasal 48

Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Provinsi Sulawesi Tengah berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana

pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemajuan kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengoordinasikan dan mengarahkan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Sulawesi Tengah untuk membiayai program prioritas daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoordinasian penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda Provinsi Sulawesi Tengah.

## BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 52

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pembangunan kepada masyarakat;
  - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
  - c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
  - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. konsultasi publik;
  - b. musyawarah;
  - c. kemitraan;
  - d. penyampaian aspirasi;
  - e. pengawasan; dan/atau
  - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Masyarakat setiap saat diberikan kesempatan untuk mengakses aplikasi mengenai perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dengan Perda Provinsi Sulawesi Tengah.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 55

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); dan
- b. peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Tengah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 57

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Sebagai sebuah daerah otonom, Provinsi Sulawesi Tengah hingga saat ini belum diatur dengan undang-undang tersendiri. Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang masih mengatur pembentukan 2 (dua) provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara dan masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen.

Pengaturan Provinsi Sulawesi Tengah saat ini juga belum mengakomodasi kekhususan dan keragaman potensi, kondisi, dan karakteristik daerah Sulawesi Tengah. Sehingga dalam pengaturan saat ini masih belum terlihat pelaksanaan otonomi seluas-luasnya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota. Selanjutnya setiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah juga menjalankan otonomi

seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Selain itu, pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 juga masih menyisakan beberapa permasalahan, antara lain permasalahan batas wilayah antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan provinsi sekitarnya, pelestarian kebudayaan, perlindungan masyarakat adat, permasalahan kebijakan penataan ruang dan perencanaan pembangunan yang belum berbasis Mitigasi Bencana dan meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan, kekayaan sumber daya alam, serta masih tingginya disparitas pertumbuhan ekonomi antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah.

Undang-Undang ini juga berusaha mengoptimalkan alokasi dana desa dan dana pemajuan kebudayaan. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan, sehingga peran dana desa sangat penting dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan optimalisasi penggunaan dana pemajuan kebudayaan diperuntukkan khususnya dalam upaya melestarikan Masyarakat Adat Ngata Toro dan Masyarakat Adat lainnya yang masih hidup di Provinsi Sulawesi Tengah.

Undang-Undang ini berupaya mengatur optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya pendanaan terhadap prioritas pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dilakukan terhadap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat berpartisipasi secara berkelanjutan dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kehadiran Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Tengah akan menjadi payung hukum yang kuat untuk menyesuaikan beberapa materi muatan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum

dan dinamika serta kebutuhan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Tengah ini disusun sebagai penunjuk arah pembangunan prioritas yang diperlukan guna memastikan terciptanya keseimbangan yang sinergis antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah dengan tetap memperhatikan kekhasan dan Kearifan Lokal masyarakat Sulawesi Tengah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka disusunlah Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Tengah yang di dalamnya mengatur mengenai posisi, batas wilayah, pembagian wilayah, dan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah; karakteristik; urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah; pola dan arah pembangunan; prioritas pembangunan; pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah; perencanaan pembangunan; personel, aset, dan dokumen; SPBE; pendapatan dan alokasi dana perimbangan; partisipasi masyarakat; dan ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah penyelenggaraan pemerintahan

Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan wilayah” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan dengan memperhatikan potensi antarwilayah kabupaten/kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas peningkatan daya saing” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Sulawesi Tengah pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah harus dijalankan secara tertib dan taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keharmonisan” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah harus semakin mendekatkan nilai-nilai yang menyatukan alam Sulawesi Tengah, masyarakat Sulawesi Tengah, dan kebudayaan Sulawesi Tengah sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya yang bersumber dari nilai-nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta Kearifan Lokal, dan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas daya guna dan hasil guna” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mengelola potensi unggulan Sulawesi Tengah sehingga dapat memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pelestarian kebudayaan” adalah penyelenggaraan

pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan nilai dengan memperhatikan dan menghargai karakteristik dan Kearifan Lokal yang hidup di masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan pembangunan” adalah penyelenggaraan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, sinergi, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Sulawesi Tengah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah memperhatikan kelestarian lingkungan dengan berbasis Mitigasi Bencana untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

#### Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas peran serta masyarakat” adalah masyarakat dapat terlibat dalam setiap proses penyelenggaraan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dengan menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya baik secara lisan maupun tertulis serta bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain basa patamboli

(syair dan doa), dadendate (nyanyian), gane dua (pantun), tutura da nasal-usul Mamua (cerita rakyat), dan vadi (rapalan).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah di Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain Ayat Alkalin (Bahasa Belanda), Lontara Bali Gawu Tatangan (Bahasa Bugis), dan Naskah Konu Kutika (Bahasa Arab).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain mombuat (perkawinan), mompolakai tobuni (kelahiran), mompeja tano (hubungan manusia dengan alam).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain nedute (ritual perkawinan), morate (ritual kematian), mosalama banua (ritual mendirikan rumah).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-

menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain: balia (pengobatan tradisional), parujadan binga/rombe (sistem pertanian), liu dan ombo (metode penyikapan pada alam).

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain kekebose dan kekekodi (teknologi sistem irigasi, sarenggo, dan pokata, (teknologi pertanian), doka dan goroba (transportasi darat), sakaya dan sande (transportasi laut), canting batik mamua dan kerajinan atap rumbia (perkakas).

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium, antara lain Sampesuvu, salonde, mokambu, molabot (seni tari), Mekianto, Sanganu Bulava, monolog asepe, Dumpelas Kinolom (seni teater), Sinanggaroke; naskah panoto (seni sastra), Topotara dan uwe kan ina, sinaaani (seni musik), serta Balia Mbaso, Batunya, ombo (seni film).

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan,

tulisan,maupun isyarat. Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 4 (empat) bahasa berbasis bahasa asli lokal terdapat 4 bahasa yakni Bahasa Kaili, bahasa Andio, Bahasa Balantak dan Bahasa Saluan. Masing-masing bahasa mempunyai dialek yang berbeda-beda, misalnya untuk bahasa Kaili yang dipergunakan oleh masyarakat Palu, terdapat 5 (lima) jenis dialek yang dipergunakan, yaitu Bahasa Kaili Ledo; Bahasa Kaili Rai; Bahasa Kaili Unde; Bahasa Kaili Tara, dan Bahasa Kaili Doi.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain nobanaa, nogorata, kalolio, porogantu, bois, dan main blengko.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “olah raga tradisional” adalah aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain: olahraga Tarik tambang, lari karung, hadang, tilako avo, tilako baya, kuntao, langkar tano, main klar, dan patengka.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “cagar budaya” adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya, di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui proses penetapan, antara lain: kompleks makam pogimba (raja maili dan langarutu), tanian megalitik vatunonju, kompleks lumpang batu tulo, rumah adat toro, bekas istana raja moutong, kawasan kola tua doggala, situs bulu loga/arca loga dan situs peseoa.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Wisata bahari antara lain Pulau Kadidiri di Kecamatan Togean, Pulau Papan di Desa Kadoda Kecamatan Talatako, California di Pulau Katupat Kecamatan Togean, Tanjung Keramat di Kecamatan Walea Besa, Pulau Paladan di Kecamatan Walea Besar, Pulau Pangempa di Kecamatan Togean.

Huruf b

Wisata ekologi antara lain hutan mangrove di Desa Lembanato Kecamatan Togean dan kolam ubur-ubur di Desa Lembanato Kecamatan Togean.

Huruf c

Wisata alam daratan dan budaya antara lain Danau lindu di Kecamatan Lindu, Matantimali di Desa Wayu Kecamatan Marawola Barat dan Desa Pakuli di Kecamatan Gumbasa.

Huruf d

Wisata sejarah antara lain Padang Sepe di Desa Kolori Kecamatan Lore Barat dan situs megalith pokekea di Desa Hanggira Kecamatan Lore Tengah

Huruf e

Wisata bekas bencana antara lain:

- 1) lokasi pasca likuifaksi di Kelurahan Petobo, Perumnas Balaroa, Desa Sidera, dan Desa Sibalaya; dan
- 2) Tugu Perdamaian Nosarara Nosabatutu, di Bukit Tondo Palu.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kriteria kawasan pemukiman yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemukiman

yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat, dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha.

Pengelolaan kawasan permukiman berupa memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan permukiman dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf b

Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindar berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi dana rupiah

murni, dana hibah dalam dan luar negeri, dan pinjaman luar negeri.

Huruf b

Sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperoleh dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan.

Huruf c

Sumber pembiayaan dari kerjasama dapat bersumber dari swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau skema kerjasama pembangunan (*Public Private Partnership/PPP*).

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...



**DAFTAR PILAR BATAS DAERAH  
KAB. PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN  
KAB. POHUWATO PROVINSI GORONTALO  
(Permendagri Nomor 110 Tahun 2018)**

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM			
		LINTANG		BUJUR		X	Y		
1	TK 04	0° 40'	43,137"	LU	121° 09'	40,425"	BT	295370	75050
2	PABU 16	0° 38'	20,960"	LU	121° 13'	22,750"	BT	302243	70680
3	TK 25	0° 38'	44,566"	LU	121° 13'	41,299"	BT	302817	71405
4	PABU 17	0° 36'	13,530"	LU	121° 14'	13,110"	BT	303799	66765
5	PABU 18	0° 35'	45,650"	LU	121° 15'	08,370"	BT	305508	65908
6	PABU 19	0° 35'	09,220"	LU	121° 16'	11,040"	BT	307445	64789
7	PABU 20	0° 34'	49,880"	LU	121° 17'	29,160"	BT	309861	64194
8	PABU 21	0° 34'	05,180"	LU	121° 18'	21,500"	BT	311479	62820
9	PABU 22	0° 34'	32,560"	LU	121° 19'	23,760"	BT	313404	63661
10	PBU 23	0° 34'	31,180"	LU	121° 19'	46,130"	BT	314096	63618
11	PABU 24	0° 33'	56,750"	LU	121° 19'	30,050"	BT	313598	62561
12	PABU 25	0° 32'	44,310"	LU	121° 19'	11,280"	BT	313017	60336
13	PABU 26	0° 32'	04,210"	LU	121° 19'	14,390"	BT	313113	59104
14	PABU 27	0° 31'	23,360"	LU	121° 19'	54,700"	BT	314359	57849
15	PABU 28	0° 29'	54,470"	LU	121° 20'	39,760"	BT	315752	55118
16	PABU 29	0° 28'	55,600"	LU	121° 20'	31,610"	BT	315499	53310
17	PABU 30	0° 28'	28,100"	LU	121° 20'	12,500"	BT	314908	52466
18	TK 26	0° 28'	25,744"	LU	121° 20'	12,110"	BT	314896	52393

**DAFTAR PILAR BATAS DAERAH  
KAB. DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN  
KAB. PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT  
(Permendagri Nomor 60 Tahun 2019)**

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS						KOORDINAT UTM	
		LINTANG			BUJUR			X	Y
1	PABU-01	0° 50'	57,605"	LS	119° 33'	37,666"	BT	784980	9906028
2	PABU-02	0° 52'	24,857"	LS	119° 34'	11,762"	BT	786033	9903346
3	PABU-03	0° 52'	42,734"	LS	119° 34'	12,523"	BT	786056	9902797
4	PABU-04	0° 53'	10,617"	LS	119° 34'	12,258"	BT	786047	9901940
5	PABU-05	0° 54'	02,916"	LS	119° 33'	30,712"	BT	784761	9900333
6	PABU-06	0° 54'	59,302"	LS	119° 33'	51,667"	BT	785408	9898600
7	PABU-07	0° 55'	36,903"	LS	119° 33'	49,304"	BT	785334	9897444
8	PABU-08	0° 55'	31,841"	LS	119° 33'	27,215"	BT	784651	9897600
9	PABU-09	0° 56'	15,092"	LS	119° 33'	07,341"	BT	784035	9896272
10	PABU-10	0° 56'	55,138"	LS	119° 33'	14,371"	BT	784251	9895041
11	PABU-11	0° 58'	43,357"	LS	119° 33'	32,325"	BT	784804	9891714
12	PABU-12	0° 59'	14,675"	LS	119° 33'	29,608"	BT	784720	9890752
13	PABU-13	0° 59'	47,833"	LS	119° 33'	30,098"	BT	784734	9889733
14	TK 1	1° 11'	08,228"	LS	119° 35'	28,089"	BT	788366	9868818
15	TK 2	1° 10'	42,683"	LS	119° 34'	33,142"	BT	786667	9869605
16	TK 3	1° 10'	52,014"	LS	119° 34'	03,230"	BT	785741	9869319
17	TK 4	1° 11'	00,632"	LS	119° 33'	50,334"	BT	785342	9869055
18	TK 5	1° 10'	34,460"	LS	119° 33'	22,964"	BT	784496	9869860
19	TK 6	1° 10'	55,435"	LS	119° 32'	28,172"	BT	782801	9869217
20	TK 7	1° 10'	41,580"	LS	119° 32'	08,462"	BT	782192	9869643
21	TK 8	1° 11'	07,764"	LS	119° 32'	00,253"	BT	781937	9868839
22	TK 9	1° 11'	47,058"	LS	119° 31'	23,056"	BT	780785	9867632
23	TK 10	1° 11'	51,334"	LS	119° 32'	05,208"	BT	782089	9867499
24	TK 11	1° 11'	00,632"	LS	119° 33'	50,334"	BT	785342	9869055
25	TK 12	1° 10'	34,460"	LS	119° 33'	22,964"	BT	784496	9869860
26	TK 13	1° 10'	55,435"	LS	119° 32'	28,172"	BT	782801	9869217
27	TK 14	1° 10'	41,580"	LS	119° 32'	08,462"	BT	782192	9869643

28	TK 15	1° 11'	07,764"	LS	119° 32'	00,253"	BT	781937	9868839
29	TK 16	1° 11'	47,058"	LS	119° 31'	23,056"	BT	780785	9867632
30	TK 17	1° 11'	51,334"	LS	119° 32'	05,208"	BT	782089	9867499
31	TK 18	1° 12'	42,344"	LS	119° 31'	51,963"	BT	781678	9865932
32	TK 19	1° 12'	48,463"	LS	119° 32'	09,937"	BT	782234	9865743
33	TK 20	1° 14'	04,323"	LS	119° 31'	56,299"	BT	781809	9863412
34	TK 21	1° 14'	09,165"	LS	119° 31'	39,617"	BT	781293	9863264
35	TK 22	1° 14'	46,220"	LS	119° 30'	55,965"	BT	779942	9862127
36	PABU-14	1° 14'	49,094"	LS	119° 30'	53,158"	BT	779855	9862038
37	TK 23	1° 16'	17,683"	LS	119° 29'	30,289"	BT	777289	9859318
38	PABU-15	1° 16'	48,044"	LS	119° 29'	05,520"	BT	776522	9858386
39	PABU-16	1° 17'	51,107"	LS	119° 27'	57,668"	BT	774421	9856450
40	PABU-17	1° 18'	25,963"	LS	119° 28'	42,004"	BT	775792	9855377
41	PABU-18	1° 17'	58,236"	LS	119° 30'	46,649"	BT	779648	9856226
42	PABU-19	1° 18'	40,779"	LS	119° 30'	31,542"	BT	779179	9854919
43	PABU-20	1° 18'	57,896"	LS	119° 28'	18,814"	BT	775074	9854397
44	PABU-21	1° 20'	13,196"	LS	119° 26'	49,928"	BT	772322	9852085
45	TK 24	1° 20'	20,000"	LS	119° 25'	40,000"	BT	770159	9851878
46	PABU-22	1° 21'	06,766"	LS	119° 25'	48,468"	BT	770419	9850441
47	PABU-23	1° 23'	44,418"	LS	119° 27'	40,425"	BT	773877	9845593
48	PABU-24	1° 23'	38,363"	LS	119° 29'	13,505"	BT	776756	9845776
49	PABU-25	1° 27'	06,807"	LS	119° 30'	41,286"	BT	779464	9839367
50	PABU-26	1° 26'	04,115"	LS	119° 33'	00,943"	BT	783786	9841289
51	PABU-27	1° 24'	36,325"	LS	119° 35'	04,909"	BT	787624	9843983
52	PABU-28	1° 24'	51,050"	LS	119° 38'	53,926"	BT	794707	9843522
53	TK 25	1° 26'	28,270"	LS	119° 41'	00,042"	BT	798605	9840529

**DAFTAR PILAR BATAS DAERAH  
KAB. KONAWE DAN KAB. KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN  
KAB. MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH  
(Permendagri Nomor 45 Tahun 2010)**

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM			
		LINTANG		BUJUR		X	Y		
1	PBU 1	3° 16'	20,200"	LS	122° 18'	37,800"	BT	423398	9638285
2	PBU 2	3° 15'	37,420"	LS	122° 18'	44,000"	BT	423589	9639598
3	PBU 3	3° 14'	32,230"	LS	122° 17'	59,000"	BT	422199	9641599
4	PBU 4	3° 13'	33,600"	LS	122° 17'	44,500"	BT	421750	9643399
5	PBU 5	3° 12'	41,000"	LS	122° 18'	04,500"	BT	422366	9645015
6	PBU 6	3° 13'	02,060"	LS	122° 17'	05,400"	BT	420542	9644367
7	PBU 7	3° 11'	33,100"	LS	122° 18'	42,900"	BT	423550	9647101
8	PBU 8	3° 09'	55,400"	LS	122° 18'	51,100"	BT	423801	9650101
9	PBU 9	3° 05'	52,700"	LS	122° 15'	25,500"	BT	417450	9657549
10	PBU 10	3° 08'	47,500"	LS	122° 16'	23,800"	BT	419253	9652183
11	PBU 11	3° 08'	13,200"	LS	122° 15'	15,200"	BT	417135	9653234
12	PBU 12	3° 05'	52,700"	LS	122° 15'	25,500"	BT	417450	9657549
13	PBU 13	3° 06'	05,400"	LS	122° 13'	34,000"	BT	414008	9657156
14	PBU 14	3° 05'	44,700"	LS	122° 12'	07,500"	BT	411338	9657790
15	PBU 15	3° 04'	59,600"	LS	122° 11'	32,400"	BT	410253	9659174
16	PBU 16	3° 03'	43,800"	LS	122° 11'	09,500"	BT	409545	9661501
17	PBU 17	3° 04'	58,100"	LS	122° 07'	34,400"	BT	402906	9659214
18	PBU 18	3° 05'	21,870"	LS	122° 05'	45,300"	BT	399539	9658482
19	PBU 19	3° 05'	17,400"	LS	122° 05'	58,500"	BT	399947	9658619
20	PBU 20	3° 04'	19,600"	LS	122° 02'	06,600"	BT	392786	9660388
21	PBU 21	3° 03'	04,199"	LS	122° 02'	10,299"	BT	392899	9662703
22	PBU 22	3° 02'	48,198"	LS	122° 01'	19,000"	BT	391314	9663193
23	PBU 23	3° 02'	48,099"	LS	121° 58'	59,899"	BT	387020	9663192
24	PBU 24	3° 02'	52,199"	LS	121° 58'	54,400"	BT	386851	9663066
25	PBU 25	3° 02'	22,291"	LS	121° 56'	34,556"	BT	382533	9663981
26	PBU 26	3° 03'	02,400"	LS	121° 57'	09,599"	BT	383616	9662750
27	PBU 27	3° 02'	36,400"	LS	121° 58'	45,292"	BT	386569	9663551

28	PBU 28	3° 01'	45,800"	LS	121° 55'	53,300"	BT	381258	9665100
29	PBU 29	3° 01'	19,599"	LS	121° 55'	07,599"	BT	379846	9665903
30	PBU 30	3° 00'	45,599"	LS	121° 54'	17,299"	BT	378292	9666946
31	PBU 31	3° 00'	36,500"	LS	121° 53'	04,800"	BT	376054	9667223
32	PBU 32	2° 59'	56,299"	LS	121° 52'	49,000"	BT	375565	9668457
33	PBU 33	2° 59'	21,600"	LS	121° 52'	23,500"	BT	374776	9669522
34	PBU 34	2° 58'	29,296"	LS	121° 52'	16,900"	BT	374571	9671128
35	PBU 35	2° 57'	53,699"	LS	121° 51'	26,699"	BT	373020	9672219
36	PBU 36	2° 58'	15,700"	LS	121° 50'	04,900"	BT	370495	9671541
37	PBU 37	2° 57'	36,800"	LS	121° 49'	05,300"	BT	368653	9672734
38	PBU 38	2° 56'	52,600"	LS	121° 47'	49,199"	BT	366302	9674088
39	PBU 39	2° 56'	45,099"	LS	121° 46'	39,299"	BT	364144	9674316
40	PBU 40	2° 55'	54,400"	LS	121° 45'	55,700"	BT	362796	9675872
41	PBU 41	2° 55'	21,190"	LS	121° 45'	00,230"	BT	361082	9676890
42	PBU 42	2° 55'	16,680"	LS	121° 44'	49,820"	BT	360760	9677028
43	PBU 43	2° 55'	24,130"	LS	121° 44'	14,900"	BT	359682	9676798
44	PBU 44	2° 55'	05,990"	LS	121° 44'	10,320"	BT	359540	9677355
45	PBU 45	2° 55'	03,210"	LS	121° 43'	47,710"	BT	358842	9677440
46	PBU 46	2° 54'	53,210"	LS	121° 43'	26,090"	BT	358174	9677746
47	PBU 47	2° 54'	56,340"	LS	121° 43'	05,540"	BT	357540	9677649
48	PBU 48	2° 55'	04,410"	LS	121° 42'	47,450"	BT	356982	9677401
49	PBU 49	2° 55'	04,340"	LS	121° 42'	27,300"	BT	356359	9677402
50	PBU 50	2° 55'	04,100"	LS	121° 42'	08,320"	BT	355773	9677409
51	PBU 51	2° 55'	04,540"	LS	121° 41'	43,540"	BT	355008	9677394
52	PBU 52	2° 54'	57,700"	LS	121° 41'	22,210"	BT	354349	9677604
53	PBU 53	2° 54'	35,080"	LS	121° 40'	58,300"	BT	353610	9678298
54	PBU 54	2° 54'	01,620"	LS	121° 40'	12,800"	BT	352204	9679324

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO